

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT GRAHA MITRA ASIA TBK
No. 036/SPB/GMA/6/2024**

MENIMBANG : 1. Bahwa PT Graha Mitra Asia Tbk (“Perseroan”) sebagai Emiten atau Perusahaan Publik perlu untuk mempertahankan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dan oleh karenanya wajib untuk memiliki perangkat-perangkat dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

2. Bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 6 Mei 2024, yang dalam keputusannya antara lain menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MENGINGAT : 1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 5 tanggal 06 Mei 2024, yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur (“**Berita Acara RUPST**”);

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan

4. Anggaran Dasar Perseroan.

MEMUTUSKAN : Menetapkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan keputusan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPST yang dalam keputusannya antara lain menyetujui dan mengesahkan perubahan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris Perseroan menerima pengunduran diri Drs. Kuswiyoto AK dari jabatannya sebagai Ketua Komite Audit Perseroan;

2. Mengangkat Yuki Ariyawan sebagai Ketua Komite Audit Perseroan, Lukman Prasetyo dan Fadil Wirawan sebagai Anggota Komite Audit Perseroan;



3. Menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 34/2014;
4. Menyatakan bahwa: (i) Piagam Komite Audit Perseroan yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2022; dan (ii) Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2022, masih tetap berlaku;
5. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, dapat diatur kemudian dan akan ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris tersendiri yang akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Dewan Komisaris ini; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juni 2024


Dewan Komisaris
PT Graha Mitra Asia Tbk




relifeasia
a prominent property company



Achmad Machlus Sadat
Komisaris Utama



Ghofar Rozaq Nazila
Komisaris



Yuki Ariyawan
Komisaris Independen